



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan salah satu perwujudan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan dan saat ini masih banyak yang belum berdaya guna serta mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan;
  - c. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global serta sistem pasar yang belum berpihak kepada petani sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

7/

- Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
dan  
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pertanian.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha pra produksi, sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

13. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUMPetani adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani di Kabupaten Musi Banyuasin.
18. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
19. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
20. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani muda.
22. Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memuat informasi tentang perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.



23. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
24. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
25. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Asas dan Tujuan

#### Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

#### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga dan praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;

- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan
- e. pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. jumlah Petani;
  - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
  - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
  - a. rencana pembangunan Kabupaten;
  - b. rencana pembangunan Pertanian; dan
  - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan asas serta tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prasarana Pertanian dan sarana produksi Pertanian;
  - b. kepastian Usaha;
  - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - d. bantuan gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
  - f. Asuransi Pertanian;
  - g. perlindungan Kekayaan Intelektual; dan
  - h. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan dan pendampingan;
  - b. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
  - c. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
  - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
  - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - f. regenerasi Petani; dan
  - g. penguatan Kelembagaan Petani.

- (4) Dalam menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mempertimbangkan:
- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
  - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Kabupaten.

### BAB III

#### PERLINDUNGAN PETANI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g dan huruf h diberikan kepada:
  - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
  - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
  - c. Petani hortikultura, pekebun skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Petani peternak yang memiliki sapi/kerbau betina produktif.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua

Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
  - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
  - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.
- (3) Petani wajib memelihara prasarana Pertanian yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Petani yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Selain Pemerintah Kabupaten, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dibutuhkan petani.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu, serta harga terjangkau bagi Petani.

- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. alat dan mesin Pertanian sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

#### Pasal 11

Selain Pemerintah Kabupaten, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dibutuhkan petani.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat Lokasi, tepat mutu dan tepat jumlah.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Petani baik perseorangan dan/atau kelompok yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Kepastian Usaha

#### Pasal 13

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan Usaha Petani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber

67

- daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Kabupaten;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian; dan
  - d. memberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan.

#### Pasal 14

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (3) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Kabupaten dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Pelaku Usaha yang bidang usahanya berhubungan dengan perdagangan dan/atau pertanian.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

#### Pasal 16

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kelima

#### Bantuan Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

##### Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan gagal panen akibat kejadian luar biasa kepada Petani sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (2) Penghitung bantuan gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya wajib:
  - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
  - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
  - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam

#### Peringatan Dini Dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

##### Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
  - b. perkiraan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Sistem peringatan dini harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah serta cepat oleh Petani dan masyarakat.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Asuransi Pertanian

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. wabah penyakit hewan menular;
  - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - e. jenis risiko lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Pelaku Usaha, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dibidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.

77

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas memfasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani.
- (2) Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. indikasi geografis terhadap komoditas Pertanian dan peternakan;
  - b. teknik penanaman hasil Pertanian dan pengembangbiakan hewan ternak;
  - c. Teknik dibidang pemuliaan tanaman;
  - d. pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman dan ternak;
  - e. pengobatan tradisional untuk tanaman dan ternak; dan
  - f. teknik lain yang terkait dengan dunia Pertanian maupun peternakan.

Pasal 24

Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. paten;
- b. paten sederhana;
- c. perlindungan varietas tanaman;
- d. indikasi geograsi; dan
- e. kekayaan intelektual lainnya.

#### Pasal 25

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual; dan/atau
- b. bantuan pendanaan terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 26

- (1) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani yang memiliki penemuan namun belum didaftarkan dapat melaporkan ke Dinas untuk difasilitasi proses pendaftaran Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani yang sudah memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan ke Dinas untuk dilakukan pendataan.

#### Bagian Kesembilan

Perlindungan dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. perjanjian yang merugikan Petani;
  - b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau
  - c. posisi dominan yang merugikan Petani.
- (3) Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada Petani dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### BAB IV

#### PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir, pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten bersama Dinas melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten atau bekerjasama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan dibidang Pertanian; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang

agribisnis.

- (2) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
- (3) Petani yang telah mendapatkan pelatihan wajib menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dan membagi kepada anggota Kelompok Tani lainnya.

#### Pasal 32

Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penyuluhan dan Pendampingan

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas wajib memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUMPetani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh pertanian Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menempatkan paling sedikit 1 (satu) penyuluh dan/atau 1 (satu) pendamping di setiap Desa.

#### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilaksanakan oleh masyarakat, perguruan tinggi, Pelaku Usaha, Perangkat Daerah atau instansi yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyuluhan dan pendampingan dibidang Pertanian.

- (2) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 35

- (1) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
  - a. tata cara pra produksi, budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik dan benar;
  - b. analisis kelayakan usaha Tani;
  - c. kemitraan dengan pelaku usaha;
  - d. teknologi informasi Pertanian; dan
  - e. tata cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di Kabupaten produksi Komoditas Pertanian;

- e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
- g. mengembangkan pasar lelang;
- h. menyediakan informasi pasar; dan
- i. mengembangkan lindung nilai.

#### Pasal 37

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang mengelola pasar modern mengutamakan penjualan Komoditas Pertanian dalam negeri.
- (2) Komoditas Pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (3) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah untuk setiap jenis Komoditas Pertanian.

#### Pasal 39

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi Komoditas Pertanian dalam negeri.

#### Bagian Kelima

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. kerja sama alih teknologi; dan
- c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

#### Pasal 41

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
  - a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim, dan ledakan Organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah serta cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

#### Bagian Ketujuh

#### Regenerasi Petani

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
  - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan berbasis pertanian; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendampingan dan bentuk lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 44

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok Tani;
  - b. gabungan Kelompok Tani;
  - c. asosiasi Komoditas Pertanian; atau
  - d. dewan komoditas Pertanian.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) berupa BUMPetani.

Pasal 45

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam 44 ayat (1).

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 46

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan Lembaga-lembaga adat petani yang sudah ada dan memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani Perempuan.

Pasal 47

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Desa/Kelurahan, atau beberapa Desa /Kelurahan dalam Kecamatan yang sama.

Pasal 48

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai tempat pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan permasalahan serta meningkatkan kapasitas usaha tani anggotanya.

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 50

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

### Pasal 51

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, didalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

### Pasal 52

- (1) Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya.

### Paragraf 3

#### Kelembagaan Ekonomi Petani

### Pasal 53

- (1) BUMPetani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) BUMPetani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) BUMPetani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi meningkatkan daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 54

- (1) BUMPetani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 paling sedikit bertugas:
  - a. menyusun kelayakan usaha;
  - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
  - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 55

- (1) Dorongan dan fasilitas pembentukan BUMPetani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
  - b. bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris; bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
  - c. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

BAB V

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang:
  - a. kehutanan;
  - b. perkebunan;
  - c. perindustrian dan perdagangan;
  - d. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  - e. penelitian dan pengembangan;
  - f. penanggulangan bencana; dan
  - g. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (3) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

#### Pasal 57

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a paling sedikit 6 % (enam persen) dari APBD diluar belanja wajib.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan dan pendanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 59

- (1) Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani dapat melalui:
  - a. lembaga perbankan; dan/atau
  - b. lembaga pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan dan pendanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PENGAWASAN

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui pemantauan/monitoring, pelaporan dan evaluasi yang dilakukan baik secara reguler dan/atau bersifat sewaktu-waktu (insidental).
- (3) Dalam melakukan pemantauan/monitoring, pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

#### Pasal 61

- (1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) disampaikan secara berjenjang dari:
  - a. Dinas kepada Bupati; dan
  - b. Bupati kepada Gubernur.
- (2) Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam bentuk tertulis yang disertai dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setiap 6 (enam) bulan sekali.

### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. Perlindungan Petani;
  - c. Pemberdayaan Petani;
  - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
  - e. Pengawasan.



### Pasal 63

- (1) Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:
  - a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
  - b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian dalam negeri;
  - c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
  - d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:
  - a. pendidikan nonformal;
  - b. pelatihan dan pemagangan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
  - e. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
  - f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
  - g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kelembagaan Petani yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

67

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 15 Juli 2024


Pj.BUPATI MUSI BANYUASIN,

  
H. SANDI FAHLEPI

| PARAF                                |   |
|--------------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah                    |  |
| Asisten Perekonomian dan Pembangunan |   |
| Kepala Dinas TPHP                    |  |

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

  
H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN: (3-25/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Salah satu tujuan dari negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan sila kelima Pancasila bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta sesuai dengan kemampuannya dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya dibidang Pertanian.

Secara sosiologis Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduknya adalah Petani sehingga harus dilindungi dan diberdayakan untuk memastikan bahwa Petani mendapatkan akses dalam meningkatkan kesejahteraannya ditengah ancaman yang ada. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar Setiap Orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Didalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani berperan sentral dan memberikan kontribusi besar sebagai pelaku utama pembangunan Pertanian. Petani yang pada umumnya berusaha dengan



skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga menjadi buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar. Selain itu, Petani juga dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan ketersediaan sumber daya Petani yang berkualitas perlu dilakukan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Peningkatankemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan

Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh

area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Pasal 14

Ayat (1)

Penghasilan yang menguntungkan dihitung berdasarkan keuntungan yang wajar yang biasanya diperoleh Petani dari Usaha Tani sebelum mengikuti program pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kabupaten. Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Peran Pelaku Usaha dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan

nonformal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pelaku Usaha dalam mengembangkan kompetensi Petani.

Pasal 33

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai penyediaan 1 (satu) desa 1 (satu) Penyuluh dimaksudkan hanya pada desa yang berada dalam kawasan Usaha Tani.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Pemerintah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Ayat (2)

Standar mutu yang ditetapkan seperti Standar Nasional Indonesia dan/atau saniter dan fitosaniter (*sanitary and phytosanitary*).

Ayat (3)

Penetapan standar mutu termasuk di dalamnya adalah pemberlakuan standar mutu.

Pasal 39

Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari, dan berminat untuk mengonsumsi komoditas hasil Pertanian dalam negeri yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada komoditas hasil Pertanian dari luar negeri. Di samping itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mempercepat program penganeekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi agar dapat menjadi penjamin (avalis) dan sekaligus sebagai penyedia informasi dan melakukan alih teknologi.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 20

